



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 50 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN POLA TARIF PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI SAMBOJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya dalam meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara profesional, fleksibel, efisien dan efektif dengan semakin meningkatnya biaya pemeliharaan sarana dan prasarana serta bertambahnya fasilitas atau alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja, maka perlu dilakukan pengaturan pola tarif pelayanan kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penetapan Pola Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

1
An

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2011).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 228/MENKES/SK/III/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Yang Wajib Dilaksanakan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administrasi Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN POLA TARIF PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI**

1/7/10

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan semua bidang dan jenis penyakit.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja yang selanjutnya disingkat RSUD ABADI Samboja adalah Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai organisasi perangkat daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja yang selanjutnya disebut Direktur RSUD ABADI Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Medis dan Non medis dengan mempergunakan bahan atau alat yang diberikan oleh RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja kepada pasien.
8. Tarif Pelayanan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggara kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan jasa pelayanan yang diterimanya.
9. Pelayanan Rawat Jalan adalah kegiatan fungsional yang dilakukan petugas medis, perawat, paramedis, dan/atau non medis yang melayani berbagai jenis pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Instansi Rawat Jalan (Poliklinik).
10. Pelayanan Gawat Darurat adalah kegiatan fungsional yang dilakukan oleh petugas medis, paramedis dan/atau nomedis yang menangani kasus-kasus kedaruratan dan kegawatan medis yang dilaksanakan di Instalasi Gawat Darurat.
11. Pelayanan Rawat Inap adalah kegiatan fungsional yang dilakukan oleh petugas medis, perawat, paramedis dan/atau non medis yang melayani berbagai jenis pelayanan kesehatan di Instalasi Rawat Inap.

1/1/14

12. Pelayanan Perinatologi adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan pada bayi-bayi baru lahir dari ibu yang melahirkan secara normal maupun melahirkan dengan tindakan, dengan berat badan lahir normal maupun berat badan lahir rendah.
13. Pelayanan ICU adalah suatu pelayanan medis dan perawatan medis yang dilakukan secara intensif di ruang ICU.
14. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan dan pemeriksaan medis yang menggunakan alat medis untuk membantu menegakan diagnosa oleh klinisi.
15. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik adalah pelayanan penunjang medis untuk pemeriksaan laboratorium yang bertujuan menganalisa cairan tubuh dan lain-lain, dalam upaya penegakan diagnosa oleh klinisi dalam rangka pengobatan dan pemulihan kesehatan.
16. Pelayanan Radio Diagnostik adalah pelayanan penunjang medis melalui pemeriksaan dengan bantuan sinar x (sinar pengion) dan gelombang ultra Sonografi dalam rangka menegakan diagnosa oleh klinisi.
17. Pelayanan Diagnostik Elektromedik adalah pelayanan penunjang medis untuk membantu menegakan diagnosa medis yang dilakukan oleh klinisi dengan menggunakan peralatan elektromedis.
18. Pelayanan Rehabilitasi Medis adalah pelayanan penunjang medis yang diberikan oleh unit rehabilitasi medis dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/protetik, bimbingan sosial medis, dan jasa psikologi.
19. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan kepada pasien yang meliputi tindakan, observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik yang menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
20. Tindakan Medis dan Terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan dengan menggunakan alat dan atau tindakan medis untuk keperluan diagnostik lainnya.
21. Pelayanan Persalinan adalah pelayanan medis yang dilakukan oleh petugas medis, perawat, paramedis dan/atau non-medis pada penderita yang meliputi kasus kebidanan dan kasus kandungan di kamar bersalin.

1/2/18

22. *Cyto* adalah tindakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh petugas medis, perawat, paramedis dan/atau non-medis yang bersifat segera untuk menghindari seseorang dari kematian atau cacat.
23. Jasa Rumah Sakit adalah biaya untuk penggunaan fasilitas ruangan dan peralatan serta biaya lainnya di instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Bedah Sentral, Ruang ICU, Ruang Bersalin dan di unit Penunjang Medis lainnya.
24. Jasa Pelayanan Medis adalah jasa pelayanan profesional medis yang dilaksanakan oleh tenaga medis di Instalasi Rawat Jalan, Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Bedah Sentral, Ruang ICU, Ruang Bersalin dan di Unit Penunjang Medis lainnya.
25. Jasa Pelayanan Medis Anestesi adalah jasa profesional medis anestesi yang dilaksanakan oleh tenaga medis anestesi dan perawat anestesi di Instalasi Bedah Sentral.
26. Jasa Asuhan Keperawatan adalah Jasa Pelayanan Profesional Keperawatan yang dilaksanakan oleh perawat di Instalasi Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Bedah Sentral, Ruang ICU, Ruang Bersalin dan di Unit Penunjang medis lainnya.
27. Jasa Pelayanan Paramedis adalah jasa pelayanan professional paramedis yang dilaksanakan oleh tenaga paramedis di Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Bedah Sentral, Ruang ICU, Ruang Bersalin dan di Unit Penunjang Medis lainnya.
28. Jasa Konsultasi Gizi adalah jasa pelayanan profesional gizi yang dilaksanakan oleh tenaga ahli gizi di Instalasi Gizi dan di Unit Penunjang Medis lainnya.
29. Biaya Administrasi adalah biaya yang meliputi :
 - a. kartu status;
 - b. karcis;
 - c. kartu identitas pasien; dan
 - d. formulir-formulir isian lainnya.
30. Obat dan Bahan Alat Habis Pakai adalah obat bahan kimia, alat kesehatan bahan radiologi untuk diagnosis, pengobatan perawatan rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya yang dipakai oleh seorang pasien.

174

31. Obat dan Bahan Habis Pakai adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan bahan radiologi untuk diagnosis, pengobatan perawatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya yang dipakai oleh seorang pasien.
32. Biaya Makanan adalah biaya penggantian makan atau minum pasien di Instalasi Rawat Inap, Pelayanan ICU, Pelayanan Perinatologi, Instalasi Gawat Darurat yang diberikan oleh Instalasi Gizi di Rumah Sakit.
33. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat/memandikan dan membungkus jenazah yang dilakukan oleh petugas RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja. Untuk kepentingan pelayanan pemakaman dan bukan untuk kepentingan proses pengadilan.
34. *Visum et Repertum* adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga profesional medis terhadap pasien baik mati maupun hidup untuk keperluan kepolisian dan pengadilan.
35. Pasien Pembayaran Tunai (*out of pocket*) adalah pasien yang menggunakan fasilitas pelayanan rumah sakit dengan pembayaran langsung (cash), tidak menggunakan jaminan.
36. Pasien Dengan Jaminan adalah pasien yang menggunakan fasilitas pelayanan rumah sakit dengan menggunakan jaminan.
37. Penjamin adalah orang atau ~~badan hukum~~ sebagai penanggungjawab biaya pelayanan kesehatan dari orang yang menjadi tanggungannya.
38. PT. Asuransi Kesehatan yang selanjutnya disingkat dengan PT. ASKES adalah perusahaan yang menangani masalah pengelolaan dan Dana Kesehatan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pensiunan beserta anggota keluarganya yang mendapat gaji dari Pemerintah.
39. Peserta PT. ASKES adalah Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya yang menjadi peserta Askes sesuai dengan Tarif dan tatalaksana pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum, yang diberikan bagi peserta PT. Asuransi Kesehatan Indonesia dan anggota keluarganya.
40. *Cost Sharing* adalah iuran biaya yang dikenakan pada pasien peserta PT. Askes karena ada perbedaan tarif antara RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja dengan tarif PT. Askes.

1/17/17

41. *Unit Cost* adalah biaya satuan unit pelayanan yang didapat dengan cara menghitung seluruh biaya untuk produksi dan distribusi biaya dari unit penunjang serta membaginya dengan output pelayanan unit tersebut.

BAB II

PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 2

- (1) Pelayanan Kesehatan yang dikenakan Tarif adalah pelayanan :
- a. Instalasi Rawat Jalan;
 - b. Instalasi Gawat Darurat;
 - c. Instalasi Rawat Inap;
 - d. Instalasi Bedah Sentral;
 - e. Instalasi Perawatan Intensif;
 - f. Instalasi Rehabilitasi Medik;
 - g. Instalasi Central Diagnostik;
 - h. Instalasi Laboratorium Patologi Klinik;
 - i. Instalasi Radiologi; dan
 - j. Instalasi Farmasi.
- (2) Pelayanan lain diluar pelayanan kesehatan dikenakan Tarif adalah pelayanan :
- a. Rekam Medik;
 - b. Instalasi Pengolahan Limbah;
 - c. Ambulance;
 - d. Pendidikan dan pelatihan;
 - e. Laundry
 - f. Instalasi Gizi
 - g. Instalasi Pemulasaraan Jenazah/Perawatan Jenazah;
- (3) Klasifikasi jenis kegiatan/pemeriksaan/tindakan pelayanan kesehatan RSUD ABADI ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

M/An

Pasal 3

- (1) Tarif pelayanan kesehatan RSUD ABADI ditetapkan berdasarkan perhitungan *Unit Cost*.
- (2) Komponen tarif pelayanan kesehatan RSUD ABADI terdiri dari :
 - a. jasa Rumah Sakit meliputi: komponen biaya investasi, biaya operasional dan biaya pemeliharaan; dan
 - b. jasa pelayanan meliputi jasa pelayanan medis, jasa asuhan keperawatan dan jasa administrasi.
- (3) Tarif Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk biaya obat dan bahan alat habis pakai.

BAB III STRUKTUR TARIF PELAYANAN

Bagian Kesatu Instalasi Rawat Jalan

Pasal 4

- (1) Tarif Rawat Jalan di Rumah Sakit dinyatakan dalam bentuk karcis harian.
- (2) Besaran Tarif Rawat Jalan ditetapkan berdasarkan pembebanan biaya-biaya langsung dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan tarif rumah sakit setempat lainnya yang tidak komersil.
- (3) Komponen pelayanan Instalasi Rawat Jalan terdiri dari :
 - a. pemeriksaan medis;
 - b. pemeriksaan penunjang medis;
 - c. tindakan medis dan terapi; dan
 - d. pelayanan haemodialisa.
- (4) Tindakan Medis dan terapi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri dari :
 - a. tindakan kecil;
 - b. tindakan sedang ;
 - c. tindakan besar;
 - d. tindakan khusus; dan
 - e. tindakan canggih.

W/h

- (5) Komponen Tarif Pelayanan Instalasi Rawat Jalan meliputi :
- a. jasa Rumah Sakit; dan
 - b. jasa Pelayanan besarannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (6) Apabila terdapat tindakan lain di luar Pemeriksaan Medis, dikenakan tarif pelayanan sesuai dengan tindakan yang dilakukan, dan besarnya tarif pelayanan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua
Pelayanan Instalasi Gawat Darurat

Pasal 5

- (1) Besaran Tarif Rawat Jalan ditetapkan berdasarkan pembebanan biaya-biaya langsung dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan tarif rumah sakit setempat lainnya yang tidak komersil.
- (2) Tarif pasien Instalasi Gawat Darurat Psikiatrik ditetapkan sama dengan tarif perawatan kelas II.
- (3) Komponen pelayanan Instalasi Gawat Darurat, meliputi :
- a. pemeriksaan medis;
 - b. pemeriksaan penunjang *medis*;
 - c. tindakan medis dan terapi; dan
 - d. layanan observasi.
- (4) Tindakan Medis dan terapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. tindakan kecil;
 - b. tindakan sedang ;
 - c. tindakan besar;
 - d. tindakan khusus; dan
 - e. tindakan cangguh.
- (5) Komponen Tarif Pelayanan Instalasi Gawat Darurat, meliputi :
- a. jasa Rumah Sakit; dan
 - b. jasa pelayanan.

1/1/19

- (6) Apabila terdapat tindakan lain diluar pemeriksaan medis, dikenakan tarif pelayanan sesuai dengan tindakan yang dilakukan, dan besarnya tarif pelayanan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Pelayanan Instalasi Rawat Inap

Pasal 6

- (1) Kelas Rawat Inap di Rumah Sakit ditetapkan Pelayanan Instalasi Rawat Inap yang terdiri dari Kelas Perawatan :
- a. Ruang VIP;
 - b. Kelas I;
 - c. Kelas II;
 - d. Kelas III; dan
 - e. ICU.
- (2) Komponen pelayanan Instalasi Rawat Inap, meliputi :
- a. akomodasi;
 - b. tindakan medis dan terapi;
 - c. konsultasi medis/visite dokter;
 - d. pelayanan asuhan keperawatan, dan
 - e. asuhan pelayanan gizi .
- (3) Komponen Tarif Pelayanan Instalasi Rawat Inap terdiri dari :
- a. jasa Rumah Sakit; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (4) Satu hari perawatan dihitung 24 (dua puluh empat) jam.
- (5) Perawatan yang kurang dari 6 (enam) jam dihitung $\frac{1}{2}$ (setengah) hari perawatan.
- (6) Direktur RSUD ABADI diberikan kewenangan untuk penambahan kelas rawat inap berdasarkan kebutuhan dengan ketentuan standar fasilitas yang ada.

W. A.

**Bagian Keempat
Pelayanan Bedah Sentral**

Pasal 7

- (1) Pelayanan Bedah Sentral meliputi :
 - a. tindakan medis dan terapi;
 - b. tindakan anestesi dan;dan
 - c. pemeriksaan penunjang medis.
- (2) Tindakan Medis dan Terapi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. tindakan operasi kecil;
 - b. tindakan operasi sedang;
 - c. tindakan operasi besar;
 - d. tindakan operasi khusus;dan
 - e. tindakan operasi cangguh.
- (3) Komponen Tarif Pelayanan Instalasi Bedah Sentral, terdiri dari :
 - a. jasa Rumah Sakit; dan
 - b. jasa pelayanan.

**Bagian Kelima
Pelayanan I C U**

Pasal 8

- (1) Komponen Tarif Pelayanan ICU, meliputi :
 - a. akomodasi;
 - b. tindakan medis dan terapi;
 - c. pemakaian alat cangguh;
 - d. konsultasi medis/visite dokter;
 - e. pelayanan asuhan keperawatan;
 - f. asuhan pelayanan gizi;
- (2) Komponen Tarif Pelayanan ICU terdiri dari :
 - a. jasa Rumah Sakit; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (3) Satu hari perawatan dihitung 24 (dua puluh empat) jam.
- (4) Perawatan yang kurang dari 6 (enam) jam dihitung $\frac{1}{2}$ (setengah) hari perawatan.

1/7/20

Bagian Keenam
Pelayanan Rehabilitas Medik

Pasal 9

- (1) Pelayanan Rehabilitasi Medik, meliputi :
 - a. pelayanan pemeriksaan medis;
 - b. tindakan medis dan terapi; dan
 - c. penggunaan alat cangguh.
- (2) Tindakan Medis dan terapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tindakan operasi kecil.
 - b. tindakan operasi sedang;
 - c. tindakan operasi besar;
 - d. tindakan operasi khusus; dan
 - e. tindakan operasi cangguh.
- (3) Komponen Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medis terdiri dari :
 - a. jasa Rumah Sakit; dan
 - b. jasa pelayanan.

Bagian Ketujuh
Pelayanan Central Diagnostik

Pasal 10

- (1) Pelayanan Central Diagnostik, meliputi :
 - a. pelayanan pemeriksaan medis;
 - b. tindakan medis dan terapi; dan
 - c. pelayanan *medical check-up*.
 - d. pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik
- (2) Tindakan Medis dan terapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tindakan kecil;
 - b. tindakan sedang;
 - c. tindakan besar;
 - d. tindakan khusus; dan
 - e. tindakan cangguh.

1/1/14

- (3) Komponen Tarif Pelayanan Central Diagnostik terdiri dari :
- a. jasa Rumah Sakit; dan
 - b. jasa pelayanan.

Bagian Kedelapan
Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik

Pasal 11

- (1) Jenis Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik, meliputi pemeriksaan :
- a. Laboratorium Patologi Klinik Sederhana;
 - b. Laboratorium Patologi Klinik Sedang; dan
 - c. Laboratorium Patologi Klinik Khusus.
- (2) Komponen Tarif Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik terdiri dari :
- a. jasa Rumah Sakit; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (3) Tarif Pemeriksaan Laboratorium Patologi klinik ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran, bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kesembilan
Pelayanan Instalasi Radiologi

Pasal 12

- (1) Jenis Pelayanan Radio Diagnostik, meliputi pemeriksaan :
- a. radio diagnostik kecil;
 - b. radio diagnostik sedang;
 - c. radio diagnostik besar; dan
 - d. radio diagnostik khusus.
- (2) Komponen Tarif Pelayanan Instalasi Radiologi terdiri dari :
- a. jasa Rumah Sakit; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (3) Tarif Pelayanan Radio Diagnostik ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran, bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

V. A.

**Bagian Kesembilan
Pelayanan Instalasi Farmasi**

Pasal 13

- (1) Jenis Pelayanan Farmasi, meliputi tindakan :
 - a. embalase resep (1 R/);dan
 - b. embalase resep obat racikan.
- (2) Komponen Tarif Pelayanan Instalasi Radiologi terdiri dari :
 - a. jasa Rumah Sakit;dan
 - b. jasa pelayanan.
- (3) Tarif Pelayanan Resep Instalasi Farmasi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Bagian Kesepuluh
Pelayanan Instalasi Gizi**

Pasal 14

- (1) Jenis Pelayanan Instalasi Gizi, meliputi :
 - a. konsultasi gizi;dan
 - b. makan dan minum.
- (2) Komponen Tarif Pelayanan Instalasi Gizi terdiri dari :
 - a. jasa Rumah Sakit; dan
 - b. jasa Pelayanan.
- (3) Tarif Pelayanan Instalasi Gizi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Bagian Kesebelas
Pelayanan Pemulasaraan Jenazah**

Pasal 15

- (1) Pelayanan Instalasi Pemulasaraan jenazah meliputi :
 - a. penyimpanan jenazah;dan
 - b. pemulasaraan jenazah.
- (2) Komponen Tarif Pelayanan Pemulasaraan Jenazah terdiri dari :
 - a. Jasa Rumah Sakit;dan
 - b. Jasa Pelayanan.



- (3) Tarif Pelayanan Instalasi Pemulasaraan Jenazah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keduabelas
Pelayanan Rekam Medik

Pasal 16

- (1) Pelayanan Rekam Medik meliputi :
- a. berkas Rekam Medik;
 - b. SIMRS admission;
 - c. *Visum et Repertum*; dan
 - d. keterangan kesehatan.
- (2) Komponen Tarif Pelayanan Rekam Medik terdiri dari :
- a. jasa Rumah Sakit; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (3) Tarif Pelayanan Rekam Medik ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketigabelas
Pelayanan Instalasi Pengolahan Limbah

Pasal 17

- (1) Pelayanan Instalasi Pengolahan Limbah meliputi :
- a. pengolahan limbah cair; dan
 - b. pengolahan limbah padat.
- (2) Komponen Tarif Pelayanan Pengolahan Limbah terdiri dari :
- a. jasa Rumah Sakit; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (3) Tarif Pelayanan Pengolahan limbah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



Bagian Keempatbelas Pelayanan Ambulance

Pasal 18

- (1) Pelayanan Ambulance meliputi :
 - a. ambulance luar kota;
 - b. ambulance dalam kota; dan
 - c. ambulance evakuasi.
- (2) Komponen Tarif Pelayanan Ambulance terdiri dari :
 - a. jasa Rumah Sakit; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (3) Tarif Pelayanan Ambulance ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran, bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kelimabelas Pelayanan Pendidikan

Pasal 19

- (1) Pelayanan Pendidikan meliputi :
 - a. studi banding;
 - b. praktek mahasiswa; dan
 - c. penelitian.
- (2) Komponen Tarif Pelayanan Pendidikan, meliputi :
 - a. jasa Rumah Sakit; dan
 - b. jasa Pelayanan.
- (3) Tarif Pelayanan Pendidikan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

TATACARA PEMBAYARAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DENGAN JAMINAN

Pasal 20

- (1) Yang termasuk pasien jaminan adalah pasien JAMKESMAS, JAMKESDA, JAMSOSTEK, ASKES, Perusahaan atau Jaminan Asuransi lainnya yang telah melakukan perjanjian kerjasama.

1/7/20

- (2) Direktur RSUD ABADI Samboja menetapkan tata cara pelayanan kesehatan melalui perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan dengan pihak ketiga bagi pasien dengan jaminan kesehatan diatur berdasarkan kesepakatan perjanjian bersama kedua belah pihak.

BAB V

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN BIAYA

Pasal 21

- (1) Direktur RSUD ABADI Samboja diberi wewenang membebaskan sebagian atau seluruh tarif pelayanan kesehatan bagi pasien keluarga miskin berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membawa bukti surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang.
- (3) Keringanan biaya bagi pasien Keluarga Miskin dan pasien kurang mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan bagi pasien yang dirawat di ruang Kelas III.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya secara bertahap diadakan peninjauan kembali untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah.

1/7/19

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 16 Desember 2011

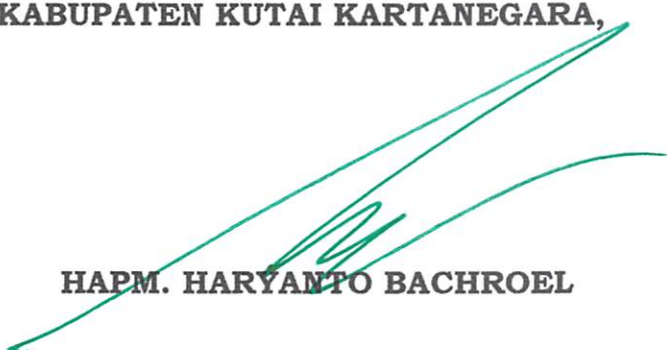
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 17 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,



HAPM. HARYANTO BACHROEL

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2011 NOMOR 50

**Lampiran I : Peraturan Bupati Kutai Kartanegara
 Nomor 50 Tahun 2011
 Tentang : Penetapan Pola Tarif Pelayanan
 Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah
 Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja**

STRUKTUR TARIF PELAYANAN KESEHATAN

**A. TARIF RAWAT JALAN
 POLIKLINIK, FISIOTERAPI DAN IGD**

No.	Ruangan	Total Tarif	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
I	Poli Umum / Gigi			
	1. Pasien Lama	21.000	12.600	8.400
	2. Pasien Baru	23.500	14.100	9.400
II	Poli Spesialis			
	1. Pasien Lama	31.000	18.600	12.400
	2. Pasien Baru	33.500	20.100	13.400
III	Poli Fisioterapi			
	1. Pasien Lama	11.000	6.600	4.400
	2. Pasien Baru	13.500	8.100	5.400
IV	IGD			
	1. Pasien Lama	30.000	18.000	12.000
	2. Pasien Baru	32.500	19.500	13.000
V	Poli Eksekutif			
	1. Poli Umum / Gigi	50.000	30.000	20.000
	2. Poli Spesialis	70.000	42.000	28.000

Ket. : >> Jasa konsul antar poli dikenakan biaya sebagai pasien lama
 >> Jika dokter spesialis digantikan oleh dokter umum maka tarif sama dengan poli umum/gigi
 Khusus IGD :
 >> Biaya konsul Dokter Spesialis Rp. 20.000,-
 >> Biaya konsul Dokter Spesialis via telpon Rp. 10.000,-

**B. TINDAKAN POLIKLINIK, FISIOTERAPI
 POLI BEDAH**

No	Nama Tindakan	Total Tarif	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1	Anuscopy	150.000	90.000	60.000
2	Aspirasi	32.500	19.500	13.000
3	Buka Gips extr. atas sederhana	50.000	30.000	20.000
4	Buka Gips extr. atas dengan penyulit	75.000	45.000	30.000
5	Buka Gips extr. bawah sederhana	100.000	60.000	40.000
6	Buka Gips extr. bawah dengan penyulit	150.000	90.000	60.000
7	Buka/ Aff jahitan kecil (1-5)	19.500	11.700	7.800
8	Buka/ Aff jahitan sedang (5-10)	26.000	15.600	10.400
9	Buka/ Aff jahitan besar (>10)	97.500	58.500	39.000
10	Buka/ Aff Kateter	21.000	12.600	8.400
11	Cross Incisi	97.500	58.500	39.000
12	Eksisi tumor kecil	260.000	156.000	104.000
13	Ekstraksi Corpus Alienum	195.000	117.000	78.000
14	Ekstraksi Kuku/ rosser plasty	260.000	156.000	104.000
15	Ganti verban kecil s.d sedang (< 5)	17.000	10.200	6.800
16	Ganti verban besar (≥ 6)	23.000	13.800	9.200
17	Incici abses kecil	44.000	26.400	17.600
18	Jahit Luka (1-5)	31.000	18.600	12.400
19	Jahit Luka (6-10)	58.500	35.100	23.400
20	Jahit Luka (>10)	130.000	78.000	52.000
21	Nekrotomi kecil	46.000	27.600	18.400
22	Nekrotomi sedang	46.000	27.600	18.400
23	Pasang Gips	230.000	138.000	92.000
24	Pasang Gips dg penyulit	345.000	207.000	138.000
25	Pemasangan Urine Kateter sederhana	23.000	13.800	9.200
26	Pemasangan Urine Kateter dg penyulit	34.500	20.700	13.800

C. POLI ANAK

No	Nama Tindakan	Total Tarif	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1	Immunisasi	15.000	9.000	6.000
2	Mantoux Test	175.000	105.000	70.000
3	Nebulizer	27.500	16.500	11.000
4	Rawat Tali Pusat	25.000	15.000	10.000
5	Tindik telinga	25.000	15.000	10.000

D. POLI KEBIDANAN

No	Nama Tindakan	Total Tarif	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1	Aff Implant	205.000	123.000	82.000
2	Aff Implant dg Penyulit	307.500	184.500	123.000
3	Aff IUD Biasa	150.000	90.000	60.000
4	Aff IUD dg Penyulit	225.000	135.000	90.000
5	Biopsi	350.000	210.000	140.000
6	KB Suntik	20.000	12.000	8.000
7	Paps Smear	50.000	30.000	20.000
8	Pasang Implant	205.000	123.000	82.000
9	Pasang IUD	150.000	90.000	60.000

Ket. : ➤ Biaya paps smear belum termasuk biaya pemeriksaan laboratorium

E. POLI MATA

No	Nama Tindakan	Total Tarif	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1	Angkat Jahitan Palpebra	65.000	39.000	26.000
2	Ekstraksi Corpus Alenium Cornea	70.000	42.000	28.000
3	Epilasi Sillia/Bulu Mata	65.000	39.000	26.000
4	Hordeolum	82.000	49.200	32.800
5	Jahitan Palpebra	100.000	60.000	40.000
6	Khalazion	87.000	52.200	34.800
7	Lithiasis	65.000	39.000	26.000
8	Pasang/Lepas contact lens	65.000	39.000	26.000
9	Patching Mata	70.000	42.000	28.000
10	Pemeriksaan Autorefraksi	30.000	18.000	12.000
11	Pemeriksaan Buta Warna	30.000	18.000	12.000
12	Pemeriksaan Funduskopi	30.000	18.000	12.000
13	Pemeriksaan Lensometer	30.000	18.000	12.000
14	Pemeriksaan Optal. Direct/indirect	60.000	36.000	24.000
15	Pemeriksaan Refraksi Subyektif	30.000	18.000	12.000
16	Pemeriksaan Slit Lamp	30.000	18.000	12.000
17	Pterigium	100.000	60.000	40.000
18	Spooling betadin mata	62.000	37.200	24.800
19	Tonometri	30.000	18.000	12.000

Handwritten signature or initials.

F. POLI GIGI

No	Nama Tindakan	Total Tarif	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1	Alveolectomy (Per Regio)	68.000	40.800	27.200
2	Bleacing 1 Rahang	847.500	508.500	339.000
3	Bleacing 2 Rahang	1.695.000	1.017.000	678.000
4	Bone Graf	547.500	328.500	219.000
5	Cetak Rahang Atas & Rahang Bawah	65.250	39.150	26.100
6	Dry Socket (Perawatan)	57.500	34.500	23.000
7	Enklease	847.500	508.500	339.000
8	Excisi Efolis	281.000	168.600	112.400
9	Exisi Mucocelle	305.000	183.000	122.000
10	Exterpatie Polyp	68.000	40.800	27.200
11	Fissure Sealant	102.000	61.200	40.800
12	Fractur Alveolar	1.075.000	645.000	430.000
13	Fractur Condilus	2.826.000	1.695.600	1.130.400
14	Frenulectomy	282.500	169.500	113.000
15	Gingivectomy	51.000	30.600	20.400
16	Hecting Per 1 gigi	14.000	8.400	5.600
17	Implant Per 1 Gigi (Mini Implant)	5.206.000	3.123.600	2.082.400
18	Incisi Abses Intra	39.500	23.700	15.800
19	Incisi Abses Sub Mucous	170.000	102.000	68.000
20	Incsi Abses Extra Oral	68.000	40.800	27.200
21	Kontrol Fixed Orthodontie	34.000	20.400	13.600
22	Kontrol Post Operatif	34.000	20.400	13.600
23	Kontrol Protesa	34.000	20.400	13.600
24	Kontrol Removable Orthodontie	17.000	10.200	6.800
25	Lepas Intermaxilla Wayer	51.000	30.600	20.400
26	Ligatur Wayer RA RB	1.416.000	849.600	566.400
27	Marsupialisasi Ranula	311.500	186.900	124.600
28	Occhusal Grinding	130.000	78.000	52.000
29	Odontectomy Berat	1.385.000	831.000	554.000
30	Odontectomy Ringan	688.500	413.100	275.400
31	Odontectomy Sedang	918.000	550.800	367.200
32	Orthodentic Fixed Per Rahang	2.091.000	1.254.600	836.400
33	Orthodentic Removable Per Rahang	511.500	306.900	204.600
34	Osteotectomy	847.500	508.500	339.000
35	Overculectomy	118.000	70.800	47.200
36	Pencabutan Gigi Sulung Clorethyl	17.000	10.200	6.800
37	Pencabutan Gigi Sulung dgn Suntikan	28.500	17.100	11.400
38	Pencabutan Gigi Tetap biasa	51.500	30.900	20.600
39	Pencabutan Gigi Tetap dgn Penyulit	116.000	69.600	46.400
40	Pencabutan Gigi yang Gagal	17.000	10.200	6.800
41	Pengisian Saluran Akar	48.000	28.800	19.200
42	Perawatan Pendarahan	51.000	30.600	20.400
43	Perawatan Saluran Akar	24.000	14.400	9.600
44	Plaf	51.000	30.600	20.400
61	Poleshing Tumpatan	17.000	10.200	6.800
45	Pulpa Caping	23.000	13.800	9.200
46	Pulpotomy / Pulpectomy	68.000	40.800	27.200
47	Reconstrutio Fractur Maxilla	2.826.000	1.695.600	1.130.400
48	Reposisi Dislokasi Mandibula	1.416.000	849.600	566.400
49	Reseksi Apex Gigi	678.000	406.800	271.200
50	Reseksi Mandibula/ Maxilla	1.356.000	813.600	542.400
51	Scalling 1 Rahang	102.500	61.500	41.000
52	Scalling 2 Rahang	206.000	123.600	82.400
53	Sequestectomy	1.075.000	645.000	430.000
54	Trepanasi	79.000	47.400	31.600
55	Tumpatan Amalgam Besar	29.000	17.400	11.600
56	Tumpatan Amalgam Ringan	51.000	30.600	20.400
57	Tumpatan Amalgam Sedang	68.000	40.800	27.200
58	Tumpatan Composite Besar	138.000	82.800	55.200
59	Tumpatan Composite Ringan	80.500	48.300	32.200
60	Tumpatan Composite Sedang	103.000	61.800	41.200
62	Tumpatan GIC Besar	114.000	68.400	45.600
63	Tumpatan GIC Ringan	57.000	34.200	22.800
64	Tumpatan GIC Sedang	92.000	55.200	36.800
65	Tumpatan Sementara	28.000	16.800	11.200
66	Up Hecting	17.000	10.200	6.800

W.A

G. POLI THT

No	Nama Tindakan	Total Tarif	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1	Biopsi jaringan Ca Nasopharings	187.500	112.500	75.000
2	Biopsi jaringan Paranasalis	187.500	112.500	75.000
3	Biopsi jaringan Tonsil	187.500	112.500	75.000
4	Biopsi jaringan Tumor Rongga Mulut	150.000	90.000	60.000
5	Biopsi jaringan Tumor Telinga	75.000	45.000	30.000
6	Caustic Farings	22.500	13.500	9.000
7	Caustic Hidung	22.500	13.500	9.000
8	Caustic Telinga	22.500	13.500	9.000
9	Cuci Canula Tracheostomy	37.500	22.500	15.000
10	Eksplorasi/ Ekstraksi Cerumen	30.000	18.000	12.000
11	Eksterpasi Kista Aterom	187.500	112.500	75.000
12	Ekstraksi Corpus Alienum Telinga	65.000	39.000	26.000
13	Ekstraksi Keratosis Obturan	80.000	48.000	32.000
14	Ekstraksi Polip Hidung	150.000	90.000	60.000
15	Ekstraksi Polip Telinga	75.000	45.000	30.000
16	Ekterpasi jaringan granulasi telinga	45.000	27.000	18.000
17	Fiber Endoskopi	225.000	135.000	90.000
18	Garpu Tala Test	15.000	9.000	6.000
19	Impedance Audiometri	58.500	35.100	23.400
20	Imunoterapi	120.000	72.000	48.000
21	Insisi Abses Peritonsiler	75.000	45.000	30.000
22	Insisi Abses Retroauricular	95.000	57.000	38.000
23	Kir Kesehatan (Pendengaran)	40.000	24.000	16.000
24	Manuver Epplay	40.000	24.000	16.000
25	Miringotomy Parasintesi Telinga	80.000	48.000	32.000
26	Pemasangan Bellogue Tampon	115.000	69.000	46.000
27	Pemeriksaan Vestibuler	115.000	69.000	46.000
28	Reposisi Trauma Nasi dg Lokal Anestesi	150.000	90.000	60.000
29	Rigid Endoscopi	150.000	90.000	60.000
30	Spech Audio	30.000	18.000	12.000
31	Spooling / Irigasi Cerumen Telinga	30.000	18.000	12.000
32	Spooling Sinus	45.000	27.000	18.000
33	Tampon Boor Zulf Cavum Nasi	75.000	45.000	30.000
34	Tampon Burawi telinga	15.000	9.000	6.000
35	Tampon Hidung Efedrin	20.000	12.000	8.000
36	Tampon Kering	15.000	9.000	6.000
37	Test Alergi Inhalan/hirup	120.000	72.000	48.000
38	Test Alergi makanan	120.000	72.000	48.000
39	Test Audiometri	30.000	18.000	12.000
40	Toilet Telinga	30.000	18.000	12.000

Keterangan Tarif Tindakan Poliklinik :

- ⇒ Bila ada tindakan yang belum tercantum diatas, lihat di tindakan IGD atau rawat inap
- ⇒ Bila ada tindakan yang belum tercantum, maka tarif disesuaikan dengan tindakan yang sejenis
- ⇒ Tarif diatas berlaku juga untuk pemeriksaan di Poli Umum

1/1/20

H. FISIOTERAPI

No	Nama Tindakan	Total Tarif	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1	Kecil	21.000	12.600	8.400
2	Sederhana	24.750	14.850	9.900
3	Sedang	28.000	16.800	11.200
4	Besar	39.500	23.700	15.800
5	Canggih	53.500	32.100	21.400
6	Khusus	65.000	39.000	26.000

Ket. : -> Konsul dokter Rp. 10.000/pasien

KRITERIA FISIOTERAPI

- Sederhana : Fisioterapi Pelayanan / Tindakan dengan 1 jenis alat
- Kecil : Latihan tanpa mempergunakan alat
- Sedang : Pelayanan / Tindakan lebih dari satu jenis
- Besar : Paket Latihan
- Canggih : Pemakaian Alat Muculatas Strength Duration Curve
- Khusus : Hydroterapi Perorangan

I. TINDAKAN IGD, RAWAT JALAN

No	Nama Tindakan	Total Tarif	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1	Ambil sample darah	3.500	2.100	1.400
2	Angkat jahitan	26.000	15.600	10.400
3	Exterpasi / Angkat kuku	46.000	27.600	18.400
4	Ganti Balut / GV	23.000	13.800	9.200
5	Hecting ≤ 6 Jahitan	38.500	23.100	15.400
6	Hecting 7-12 Jahitan	64.000	38.400	25.600
7	Hecting 13-18 Jahitan	101.250	60.750	40.500
8	Hecting ≥ 19 Jahitan, per hecting	10.000	6.000	4.000
9	Injeksi (beberapa kali, termasuk inj ATS bila ada)	19.000	11.400	7.600
10	Insisi Abses Kecil (a < 3 cm)	44.000	26.400	17.600
11	Insisi Abses Sedang (a ≥ 3-5 cm)/Cross insisi	59.000	35.400	23.600
12	Irigasi Mata	43.000	25.800	17.200
13	Kumbah Lambung	41.000	24.600	16.400
14	Membersihkan / Spooling Telinga	43.000	25.800	17.200
15	Mengangkat Corp. Alienum di mata	43.000	25.800	17.200
16	Mengangkat Corp. Alienum di telinga/hidung (THT)	43.000	25.800	17.200
17	Nebulizer	27.500	16.500	11.000
18	Nekrotomi	46.000	27.600	18.400
19	Oksigen (O ₂) (ABHP : Rp 1.500/1/jam)	3.000	1.800	1.200
20	Pasang Endotracheal tube	37.000	22.200	14.800
21	Pasang Infus Anak (termasuk bila ada pasang spalk)	32.000	19.200	12.800
22	Pasang Infus dengan Penyulit (pasang bbrp kali)	48.000	28.800	19.200
23	Pasang Infus Dewasa	27.000	16.200	10.800
24	Pasang NGT Anak	33.000	19.800	13.200
25	Pasang NGT dengan Penyulit	49.500	29.700	19.800
26	Pasang NGT Dewasa	23.000	13.800	9.200
27	Pasang Spalk/Bidai Anak (kasus ortopedi)	21.000	12.600	8.400
28	Pasang Spalk/Bidai Dewasa (kasus ortopedi)	27.500	16.500	11.000
29	Pasang Urine Kateter Anak	33.000	19.800	13.200
30	Pasang Urine Kateter Dewasa	23.000	13.800	9.200
31	Pasang Urine Kateter dengan Penyulit	49.500	29.700	19.800
32	Penggunaan Ventilator	126.000	75.600	50.400
33	Perawatan Luka bakar < 10%	29.000	17.400	11.600
34	Perawatan Luka Bakar 11- 20%	45.000	27.000	18.000
35	Perawatan Luka Bakar 21- 30%	57.000	34.200	22.800
36	Perawatan Luka Bakar 31- 40%	87.000	52.200	34.800
37	Perawatan Luka Bakar 41- 50%	115.000	69.000	46.000
38	Resusitasi Jantung Paru (RJP)	33.500	20.100	13.400
39	RJP tingkat lanjut (dgn DC Shock)	200.000	120.000	80.000
40	Succion Pump per hari	17.000	10.200	6.800
41	Vena sectie	150.000	90.000	60.000
42	Wound Toilet	19.000	11.400	7.600

Ket : -> Bila ada tindakan yang tidak ada atau belum tercantum diatas, lihat di tindakan poliklinik
atau rawat inap atau tarif disesuaikan dengan tindakan yang sejenis
-> Pasien observasi di IGD > 6 jam dikenakan tarif sama dengan tarif Rawat Inap Kelas II.

M. 12

F. PENGUJIAN KESEHATAN

No	Nama Tindakan	Total Tarif	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1	Pengujian kesehatan (Kir Kesehatan)	25.000	15.000	10.000
2	Surat keterangan lainnya :			
	- Bebas Narkoba	15.000	9.000	6.000
	- Pemeriksaan mata	15.000	9.000	6.000
	- Pemeriksaan THT	15.000	9.000	6.000
3	Surat keterangan kelahiran	15.000	9.000	6.000
4	Legalisir (max. 10 lembar)	5.000	3.000	2.000

Ket. : -> Pengujian kesehatan khusus, seperti CPNS dan lainnya ditambah biaya pemeriksaan penunjang diagnostik, konsul dokter spesialis bila dibutuhkan sesuai kebutuhan jenis pemeriksaan

 -> Surat ket. Bebas Narkoba ditambah biaya laboratorium

 -> Surat ket. tentang mata dan THT belum termasuk pemeriksaan di poli

 -> Jenis dan tarif Medical Chek Up diatur oleh keputusan Direktur

G. LABORATORIUM

No	Jenis & Nama Pemeriksaan	Total Tarif	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
I	Hematologi			
	- Darah Lengkap (Hb, Ht, Trombo)	39.000	25.350	13.650
	- Laju Endap Darah	15.000	9.750	5.250
	- Golongan Darah	24.000	15.600	8.400
	- CT	15.000	9.750	5.250
	- BT	15.000	9.750	5.250
	- Hitung Jenis Leukosit	15.000	9.750	5.250
	- Tubex TF	124.000	80.600	43.400
	- IgG IgM	149.000	96.850	52.150
II	Kimia Darah			
	- Gula Darah Sewaktu	24.000	15.600	8.400
	- Gula Darah Puasa	24.000	15.600	8.400
	- Gula Darah 2 Jam PP	24.000	15.600	8.400
	- Kolesterol	24.250	15.763	8.488
	- Trygliserida	31.300	20.345	10.955
	- HDL	69.500	45.175	24.325
	- LDL	24.000	15.600	8.400
	- Urea	22.150	14.398	7.753
	- Creatinin	23.500	15.275	8.225
	- Asam Urat	26.700	17.355	9.345
	- SGOT	21.500	13.975	7.525
	- SGPT	21.500	13.975	7.525
	- Bilirubin Total	21.100	13.715	7.385
	- Bilirubin Direct	21.100	13.715	7.385
	- Bilirubin Indirect	21.100	13.715	7.385
	- ALP	37.500	24.375	13.125
	- Gamma-GT (GGT)	36.200	23.530	12.670
	- Protein Total	19.000	12.350	6.650
	- Albumin	18.700	12.155	6.545
	- Globulin	19.000	12.350	6.650
III	Immunologi dan Serologi			
	- HbsAg	39.000	25.350	13.650
	- HCV	54.000	35.100	18.900
	- Widal	44.000	28.600	15.400
	- HIV	44.000	28.600	15.400
IV	Parasitologi			
	- Malaria Manual	19.000	12.350	6.650
V	Urinalisa			
	- Urine Lengkap	21.000	13.650	7.350
	- PP Test	26.000	16.900	9.100
	- Narkoba	64.000	41.600	22.400
VI	Elektrolisa			
	- Elektrolit	149.000	96.850	52.150
VII	Bakteriologi			
	- BTA Sputum	19.000	11.400	7.600
VIII	Lain-lain (ABHP)			
	- Tabung Kapiler	12.000	12.000	

Ket. : -> Tarif tidak tergantung pada kelas perawatan

 -> Tarif konsultasi dokter ahli patologi Rp. 20.000 per pasien

 -> Pemeriksaan cito tarif naik 150%

 -> Bila ada pemeriksaan yang belum tercantum, maka tarif disesuaikan dengan pemeriksaan sejenis

[Handwritten signature]

H. RADIOLOGI

No	Nama Tindakan	Total Tarif	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
I	Kecil : 1 posisi per regio	72.500	47.125	25.375
	a. Abdomen 1 posisi		(Pelvis 1 posisi)	
	b. Extremitas atas 1 posisi		(Thoraks 1 posisi)	
	c. Extremitas bwh 1 posisi		(Waters position)	
	d. Femur 1 regio 1 posisi		(Panoramic)	
	e. Kepala 1 posisi			
II	Sederhana : 2 posisi per regio atau 2 film per regio	127.000	82.550	44.450
	a. Abdomen 2 posisi		(Kepala 2 posisi)	
	b. Ekstremitas atas 2 posisi		(Thoraks 2 posisi)	
	c. Ekstremitas bawah 2 posisi		(Tulang belakang 2 posisi)	
III	Sedang : 3 Film utk 1 regio	183.000	118.950	64.050
	a. Abdomen 3 posisi			
	b. SPN			
IV	Besar : 4-5 Film atau dengan kontras	295.000	191.750	103.250
	a. Appedicogram		(Ensefalografi)	
	b. BNO - IVP		(MD Foto)	
	c. Colon in Loop		(Urethrocystografi)	
	Film > 5 (per film)	30.000	19.500	10.500
CT-SCAN tanpa kontras				
1	CT-Scan Kepala	800.000	520.000	280.000
2	CT-Scan Leher, Thorax, Musculosc.	900.000	585.000	315.000
3	CT-Scan Abdomen	1.070.000	695.500	374.500
T-SCAN dengan kontras				
4	CT-Scan Kepala	1.200.000	780.000	420.000
5	CT-Scan Leher, Thorax, Musculosc.	1.350.000	877.500	472.500
6	CT-Scan Abdomen	1.605.000	1.043.250	561.750
	Film > 3 (per film)	36.000	23.400	12.600

Ket : -> Tarif tidak tergantung pada kelas perawatan
 -> Tarif konsultasi dokter ahli radiologi tiap pasien : Rp. 20.000
 -> Pemeriksaan cito tarif naik 150%
 -> Bila ada pemeriksaan yang belum tercantum ,maka tarif disesuaikan dengan pemeriksaan sejenis

I. ELEKTROMEDIK

No	Nama Tindakan	Total Tarif	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1	EKG (pembacaan dokter umum)	32.500	19.500	13.000
2	EKG (pembacaan dokter spesialis)	46.000	27.600	18.400
3	Treadmil	230.000	138.000	92.000
4	Spirometri	150.000	90.000	60.000
5	USG	150.000	90.000	60.000
6	CTG	65.000	39.000	26.000

Ket : -> Tarif tidak tergantung pada kelas perawatan
 -> Pemeriksaan cito tarif naik 150%
 -> Bila ada pemeriksaan yang belum tercantum diatas maka tarif disesuaikan dengan pemeriksaan yang sejenis

1/1/20

J. RAWAT INAP

No	Ruangan	Total Tarif	J. Sarana / Akom.	Jasa Pelayanan
1	Kelas III	45.000	27.000	18.000
2	Kelas II	90.000	54.000	36.000
3	Kelas I	150.000	90.000	60.000
4	Kelas I Utama	200.000	120.000	80.000
5	V I P	300.000	180.000	120.000
6	I C U	400.000	240.000	160.000

- Ket. :
- 1. Tarif dokter di atas untuk visite dokter spesialis, jika dokter umum yang visite maka jasanya 50%
 - 2. Konsul Dokter Spesialis antar Bagian untuk kelas Non VIP Rp. 20.000
 - 3. Konsul Dokter Spesialis antar Bagian untuk kelas VIP dan ICU Rp. 35.000.
 - 4. Biaya konsultasi hanya dikenakan satu kali selama perawatan kecuali apabila dikonsultasikan kepada lebih dari satu dokter.
 - 5. Konsul dokter spesialis diluar jam kerja (cito) kelas non VIP Rp. 30.000, kelas VIP dan ICU Rp. 50.000; dokter umum 50% dari dokter spesialis
 - 6. Konsul per telpon yang dilakukan dokter jaga ke dokter spesialis dikenakan tarif 50 % dari konsul dokter spesialis (cito).
 - 7. Jasa medik (visite) dokter spesialis pada hari libur menjadi 150% dari jasa medis sesuai kelasnya dan visite dokter umum sama dengan jasa medik sesuai kelasnya.
 - 8. Tarif observasi di Instalasi Gawat Darurat sama dengan tarif Rawat Inap Kelas II.
 - 9. Biaya kamar perawatan bayi normal 50 % dari jasa sarana perawatan ibu dan ditambah jasa medik sesuai tindakan yang diperoleh.
 - 10. Biaya Akomodasi Perawatan bayi tidak normal adalah sama dengan tarif kelas ibunya.
 - 11. Kartu Medical Rekord dikenakan biaya per pasien Rp. 5.000
 - 12. Konsultasi Gizi Rp 15.000 per konsul
 - 13. Kardeks ICU Rp 8.000 per lembar

K. ONE DAY CARE

No	Tindakan	Total Tarif	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1	One Day Care	90.000	54.000	36.000

- Ket. : -> Perawatan dan Akomodasi selama 6 (enam) jam tanpa menginap, termasuk observasi dan konsultasi

L. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF DI RAWAT JALAN, RAWAT INAP, ICU, KEBIDANAN, UGD DAN O.K

No	Nama Tindakan	Total Tarif	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1	Aff drain	12.000	7.200	4.800
2	Angkat jahitan per tindakan	10.000	6.000	4.000
3	Bilas lambung per hari	20.000	12.000	8.000
4	Cuci luka per hari	8.000	4.800	3.200
5	Ekplorasi luka per hari	10.000	6.000	4.000
6	Fototerapi per hari	21.000	12.600	8.400
7	Ganti verban ringan per hari	5.000	3.000	2.000
8	Ganti verban sedang per hari	12.500	7.500	5.000
9	Ganti verban berat per hari	15.000	9.000	6.000
10	Hecting luka ≤ 6 per tindakan	38.500	23.100	15.400
11	Hecting luka 7 - 12 per tindakan	64.000	38.400	25.600
12	Incisi abses per tindakan	8.000	4.800	3.200
13	Injeksi Keloid per hari	20.000	12.000	8.000
14	Injeksi per hari	5.000	3.000	2.000
15	Intubasi (Pemasangan ETT) per tindakan	50.000	30.000	20.000
16	Lavament per hari	10.000	6.000	4.000
17	Papsmar per tindakan	20.000	12.000	8.000
18	Pasang Bidai per tindakan	25.000	15.000	10.000
19	Pasang Businasi per tindakan	55.000	33.000	22.000
20	Pasang Guidel per tindakan	10.000	6.000	4.000
21	Pasang Infus Anak (termasuk pasang spalk) per tindakan	10.000	6.000	4.000
22	Pasang Infus Dewasa per tindakan	7.500	4.500	3.000
23	Pasang Infus dengan penyulit (pasang bbrp kali) per tindakan	15.000	9.000	6.000
24	Pasang Kateter Anak per tindakan	11.500	6.900	4.600
25	Pasang Kateter Dewasa per tindakan	9.000	5.400	3.600

26	Pasang Kateter dengan Penyulit/tindakan	17.000	10.200	6.800
27	Pasang NGT/maag slang Anak/tindakan	11.500	6.900	4.600
28	Pasang NGT/maag slang Dewasa/tindakan	9.000	5.400	3.600
29	Pasang NGT/maag slang dengan penyulit per tindakan	17.000	10.200	6.800
30	Pasang spalk (kasus ortopedi)/tindakan	7.000	4.200	2.800
31	Pasien memerlukan tindakan observasi per tindakan	15.000	9.000	6.000
32	Pemakaian bed decubitus per hari	10.000	6.000	4.000
33	Pemakaian bedsite monitor per hari	80.000	48.000	32.000
34	Pemakaian C-pap per hari	50.000	30.000	20.000
35	Pemakaian CTG per shift	10.000	6.000	4.000
36	Pemakaian DC. Shock per tindakan	200.000	120.000	80.000
37	Pemakaian Foetal Dopler per tindakan	10.000	6.000	4.000
38	Pemakaian Hypotermi blanket per hari	35.000	21.000	14.000
39	Pemakaian infusion pump per hari	25.000	15.000	10.000
40	Pemakaian inkubator ≤ 5 hr per hari	40.000	24.000	16.000
41	Pemakaian inkubator ≥ 6 hr per hari	30.000	18.000	12.000
42	Pemakaian Kardiotopografi per tindakan	30.000	18.000	12.000
43	Pemakaian nebuliser per hari	17.500	10.500	7.000
44	Pemakaian Oksigen/kali (ABHP : 1.500/1/jam)	3.000	1.800	1.200
45	Pemakaian Suction Pump per hari	15.000	9.000	6.000
46	Pemakaian syringe pump per hari	25.000	15.000	10.000
47	Pemakaian ventilator per hari	100.000	60.000	40.000
48	Pemberian Makan Sonde per tindakan	5.000	3.000	2.000
49	Pengambilan sample darah / urin / feces per tindakan	3.500	2.100	1.400
50	Pengukuran tanda vital per shift	5.000	3.000	2.000
51	Perawatan luka bakar < 10 % per hari	22.000	13.200	8.800
52	Perawatan luka bakar > 20 % per hari	35.000	21.000	14.000
53	Perawatan luka bakar 10 - 20 % per hari	30.000	18.000	12.000
54	Perawatan luka gangren per hari	20.000	12.000	8.000
55	Perawatan luka kotor per tindakan	10.000	6.000	4.000
56	Perawatan memandikan pasien < 5 hr/ hari	14.000	8.400	5.600
57	Perawatan memandikan pasien ≥ 6 hr/hari	10.000	6.000	4.000
58	Perawatan payudara per tindakan	7.000	4.200	2.800
59	Perawatan tali pusat per tindakan	7.000	4.200	2.800
60	Perawatan tracheostomy per hari	18.000	10.800	7.200
61	Pungsi ascites per tindakan	100.000	60.000	40.000
62	Rectal toucher per tindakan	6.000	3.600	2.400
63	Resusitasi sederhana (RJP)bayi/anak/tindakan	35.000	21.000	14.000
64	Resusitasi sederhana (RJP) dewasa/tindakan	50.000	30.000	20.000
65	Spuling Post Op per hari	15.000	9.000	6.000
66	Spuling Telinga per tindakan	5.000	3.000	2.000
67	Transfusi darah per tindakan	7.000	4.200	2.800
68	Vaginal toucher per tindakan	6.000	3.600	2.400
69	Vena secti per tindakan	150.000	90.000	60.000
70	Vulva hygiene per tindakan	8.000	4.800	3.200

Ket : ⇒ Bila ada tindakan yang tidak ada atau belum tercantum diatas, lihat di tindakan poliklinik
 atau rawat inap atau tarif disesuaikan dengan tindakan yang sejenis

M. KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

No	Nama Tindakan	Total Tarif	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
Tindakan oleh Bidan				
1	Persalinan Normal	415.000	249.000	166.000
2	Persalinan Normal dengan induksi	490.000	294.000	196.000
3	Persalinan Patologis	590.000	354.000	236.000
4	Manual Plasenta	410.000	246.000	164.000
5	Digital Plasenta	340.000	204.000	136.000
Tindakan oleh Dokter				
1	Persalinan Normal	620.000	372.000	248.000
2	Persalinan Normal dengan induksi	735.000	441.000	294.000
3	Persalinan Patologis	950.000	570.000	380.000
4	Manual Plasenta	645.000	387.000	258.000
5	Digital Plasenta	505.000	303.000	202.000

Ket : ⇒ Tarif tidak tergantung pada kelas perawatan
 ⇒ Jasa dokter diberikan kepada dokter spesialis, tapi jika tidak ada maka yang bertanggung jawab adalah dokter stase ruangan atau dokter jaga
 ⇒ Jasa dokter spesialis anak 50% dari jasa dokter spesialis kandungan, dikenakan jika menerima kelahiran bayi; jika hanya dokter umum maka jasanya 50% dari dokter spesialis anak

1/7/24

Tindakan Lain Kebidanan				
1	Amniotomi	25.000	15.000	10.000
2	Curetage Kecil	720.000	432.000	288.000
3	Curetage Sedang	1.010.000	606.000	404.000
4	Curetage besar	1.300.000	780.000	520.000
5	Dilatasi Servix	35.000	21.000	14.000
6	Ekstraksi Polip	230.000	138.000	92.000
7	Jahitan Perineum grd I dan II	40.000	24.000	16.000
8	Jahitan Perineum grd III dan IV	80.000	48.000	32.000
9	Jahitan portio	100.000	60.000	40.000
10	Kuldosintesis	50.000	30.000	20.000
11	Tampon Vagina	25.000	15.000	10.000
12	Tindakan cunam	750.000	450.000	300.000
13	Tindakan Ekstraksi vakum	750.000	450.000	300.000
14	Vagina Douching	50.000	30.000	20.000

N. KAMAR OPERASI

No	Nama Tindakan	Total Tarif	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1	Tindakan Operasi Kecil	1.023.000	613.800	409.200
2	Tindakan Operasi Sedang	2.208.000	1.324.800	883.200
3	Tindakan Operasi Besar	3.281.000	1.968.600	1.312.400
4	Tindakan Operasi Khusus	4.851.000	2.910.600	1.940.400

Ket : -> Tarif tidak tergantung pada kelas perawatan
 -> Tindakan operasi seksio sesaria ditambah jasa Dokter Ahli Anak sebesar 25% dari operator dan Jasa Paramedis sebesar 12,5% dari operator
 -> Tindakan tidak terencana (kasus emergency/cito) tarif naik 150%

O. UNIT TRANSFUSI DARAH

No	Tindakan	Total Tarif	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1	Whole blood	250.000	162.500	87.500

Ket : -> Tarif untuk per kantong darah
 -> Jika batal mengambil darah tapi sudah dilakukan uji silang maka dikenakan biaya Rp 35.000,-

P. HEMODIALISA

No	Nama Tindakan	Total Tarif	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1	Hemodialisa	600.000	480.000	120.000
2	Pemasangan Cimino	3.500.000	2.100.000	1.400.000
3	Operasi Pasang Kateter Tenckhoff	2.500.000	1.500.000	1.000.000
4	Inseri Kateter Double Lumen			
	- Temporer	1.500.000	900.000	600.000
	- Semi permanen	3.000.000	1.800.000	1.200.000
5	Hemodiafiltrasi off line	3.500.000	2.100.000	1.400.000
6	Hemodiafiltrasi on line	2.000.000	1.200.000	800.000

Q. MOBIL AMBULANCE / JENAZAH

No	T u j u a n	Total Tarif	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1	Balikpapan	200.000	120.000	80.000
2	Samarinda	350.000	210.000	140.000
3	< 10 Km	80.000	48.000	32.000
4	> 10 s/d 25 Km	150.000	90.000	60.000
5	Lebih jauh dari Samarinda atau Balikpapan, per 10 km	35.000	21.000	14.000

Ket. : -> Tarif untuk yang lebih jauh dari Samarinda / Balikpapan adalah tarif ke Samarinda/ Balikpapan ditambah dengan tarif per 10 km

1/1A

R. SEWA AMBULANCE

No	Jenis	Total Tarif	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1	Tanpa tenaga medis	450.000	270.000	180.000
2	Dengan 1 tenaga perawat	700.000	420.000	280.000
3	Dengan 1 dokter umum dan 1 perawat	1.000.000	600.000	400.000
4	Lebih jauh dari Samboja, per 10 km	50.000	30.000	20.000

Ket. : -> Sewa ambulance adalah per hari

 -> Lokasi adalah berada di wilayah Samboja

 -> Bila diluar wilayah Samboja maka ditambah transport ke wilayah tersebut ditambah per 10 km

S. KAMAR JENAZAH

No	Tindakan	Total Tarif	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1	Penyimpanan mayat 1-2 hari	175.000	105.000	70.000
2	Penyimpanan mayat 3-4 hari	250.000	150.000	100.000
3	Penyimpanan mayat ≥ 5 hari, per hari	100.000	60.000	40.000
4	Pengambilan mayat dari ruangan	50.000	30.000	20.000
5	Pengurusan / Pemulasaran mayat normal	375.000	225.000	150.000
6	Pengurusan / Pemulasaran mayat rusak / busuk	500.000	300.000	200.000
7	Pengawetan mayat	1.000.000	600.000	400.000

Ket. : -> Jika diperlukan peti jenazah maka dihitung tersendiri

T. MEDICOLEGAL

No	Tindakan	Total Tarif	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1	Pemeriksaan Luar Mayat Normal	325.000	195.000	130.000
2	Pemeriksaan Luar Mayat Tidak Normal / Busuk	487.500	292.500	195.000
3	Pembuatan VeR (hidup)	25.000	15.000	10.000
4	Pembuatan VeR (mayat)	50.000	30.000	20.000
5	Jasa Raharja	25.000	15.000	10.000

U. MAKAN PASIEN

No	Ruangan	Total Tarif	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1	VIP	60.000	36.000	24.000
2	Kelas I & ICU	50.000	30.000	20.000
3	Kelas II	35.000	21.000	14.000

Ket. : -> Konsultasi Gizi Rp 15.000 per konsul

 -> Diet khusus tarif naik 150% sesuai kelasnya

V. PENGELOLAAN RESEP

No	Ruangan	Total Tarif	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1	Embalase Resep per 1 R/	400	240	160
2	Embalase Resep per 1 racikan	5.000	3.000	2.000

W. HOME CARE

No	Tindakan	Total Tarif	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
	Jarak s.d 5 km			
1	Perawatan oleh Perawat / Bidan	40.000	16.000	24.000
2	Kunjungan Dokter Umum	70.000	28.000	42.000
3	Fisioterapi	50.000	20.000	30.000
	Jarak > 5 km s.d 10 km			
4	Perawatan oleh Perawat / Bidan	60.000	24.000	36.000
5	Kunjungan Dokter Umum	105.000	42.000	63.000
6	Fisioterapi	75.000	30.000	45.000
	Jarak > 10 km			
4	Perawatan oleh Perawat / Bidan	90.000	36.000	54.000
5	Kunjungan Dokter Umum	157.500	63.000	94.500
6	Fisioterapi	112.500	45.000	67.500

Ket : -> Tarif adalah untuk sekali kunjungan, belum termasuk biaya obat dan tindakan

Handwritten signature/initials.

X. INSTITUSIONAL FEE

No	Jenis Tindakan	Total Tarif	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1	PBL siswa SMU/SMK dan sederajat (bebas biaya)			
2	PBL /PKL mahasiswa D1, D3 sekolah kesehatan negeri (paket per orang)	100.000	60.000	40.000
3	PBL /PKL mahasiswa D1, D3 sekolah kesehatan swasta (paket per orang)	150.000	90.000	60.000
4	PBL /PKL mahasiswa D1, D3 sekolah non-kesehatan swasta (paket per orang)	150.000	90.000	60.000
5	Penelitian mahasiswa D3/ melakukan obsevasi/ pembuatan tugas akhir (paket per orang)	100.000	60.000	40.000
6	Mahasiswa S1 negeri PKL/PBL/ Magang (paket per orang)	150.000	90.000	60.000
7	Mahasiswa S1 swasta PKL/PBL/ Magang (paket per orang)	200.000	120.000	80.000
8	Penelitian mahasiswa S1 melakukan obsevasi/ pembuatan skripsi (paket per orang)	200.000	120.000	80.000
9	Penelitian mahasiswa S2 melakukan obsevasi/ pembuatan tesis (paket per orang)	300.000	180.000	120.000
10	Kegiatan studi banding			
	- Konsumsi per orang per hari :			
	- snack 1 x	25.000	25.000	
	- snack 2 x + makan siang	80.000	80.000	
	- Kontribusi (per paket)	1.000.000	600.000	400.000
	- Kegiatan presentasi (per materi)	150.000	90.000	60.000
	- Penggandaan dokumen (per dokumen)	750.000	450.000	300.000
11	Pengolahan Limbah			
	- Pembakaran Limbah padat per kg	10.000	6.000	4.000
	- Pegolahan Limbah cair per m ³	50.000	30.000	20.000
12	Loundry			
	- 5 kg pertama	20.000	12.000	8.000
	- per 1 kg selanjutnya	5.000	3.000	2.000

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

RITA WIDYASARI